

**TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

TESIS



Oleh:

PANJI PRASETYO SARI

NIM : 20302400231

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

PANJI PRASETYO SARI

NIM : 20302400231

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PANJI PRASETYO SARI**

NIM : 20302400231

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANJI PRASETYO SARI
NIM : 20302400231

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(PANJI PRASETYO SARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANJI PRASETYO SARI

NIM : 20302400231

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(PANJI PRASETYO SARI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di berbagai tempat diseluruh Indonesia . korban kecelakaan lalu lintas ada beberapa golongan , baik itu ringan , berat , maupun kematian . pada penelitian kali ini , penulis ingin menguraikan mengenai tinjauan yuridis kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia .

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan dengan cara peninjauan langsung di lapangan . Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan tinjauan yuridis kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia . penulis berpendapat bahwa pentingnya melaksanakan penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku yang mengalami kecelakaan lalu lintas , hal ini bertujuan agar korban dan pelaku di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan mendapatkan hak hak dengan semestinya .

kata kunci : **Penegakan Hukum, Korban, Kecelakaan Lalu Lintas.**




ABSTRACT

Traffic accidents often occur in various places throughout Indonesia. There are several categories of traffic accident victims, including light, serious and death. In this research, the author wants to explain the juridical review of traffic accidents that result in the death of victims.

In this research the approach method used is: a sociological juridical approach or an approach by going directly into the field. The research specification used is Descriptive Analytical, namely an effort to analyze and explain legal issues related to objects with a comprehensive and systematic description of everything related to the juridical review of traffic accidents that result in the death of victims.

The author believes that it is important to implement legal enforcement and protection for victims and perpetrators who experience traffic accidents, this aims to ensure that victims and perpetrators are processed in accordance with applicable law and receive appropriate rights.

Keywords: Law Enforcement, Victims, Traffic Accidents.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
12. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
1. TINJAUAN YURIDIS	9
2. TINDAK PIDANA	10
3. KECELAKAAN LALU LINTAS.....	11
4. KORBAN.....	13
F. KERANGKA TEORITIS.....	15
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	16
2. TEORI KEADILAN	18
G. METODE PENELITIAN	21
1. METODE PENDEKATAN	21
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	22
3. JENIS DAN SUMBER DATA.....	22
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	23
5. METODE ANALISIS DATA.....	23
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	24
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25

A. TINJAUAN UMUM TENTANG YURIDIS	25
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	26
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS.....	31
D. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN.....	48
BAB III	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. PENERAPAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.....	58
B. HAMBATAN DALAM PROSES PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.....	66
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
A. BUKU BUKU	71
B. UNDANG UNDANG.....	73
C. JURNAL	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital,

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi.⁴

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh

⁴ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, him 4

pengemudi.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya⁵. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di

⁵ Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, VoLI No.1, Januari-Maret 2012, hlm 34

jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.

Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpanya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang, Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).⁶


Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ mengatur hukuman bagi pengemudi yang menyebabkan laka lantas sehingga mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia. Selain undang undang tentang lalu lintas , KUHP juga mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi : “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa meninggal dunia sangatlah kompleks untuk sebuah penentuan pelaku pidana dan bukan sekedar hal yang normatif belaka. Namun daripada itu kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis sangatlah penting untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia untuk sebuah proses hukum.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia ?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Serta Bagaimana Solusi Dalam Proses Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Hambatan Dalam Proses Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:


1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidangnya mengenai Tinjauan Yuridis Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .

2. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Tinjauan Yuridis Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti⁷. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya . Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan

⁷ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10

atau pendapat dari segi hukum .⁸

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Stafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar *feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁹

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

⁸ Pengertian Tinjauan Yuridis_ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapan-nya-di-masyarakat.html>, Kabanjaje, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

⁹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁰
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹²

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi

¹⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

¹¹ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

¹² Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹³ Kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kejadian pada

¹³ Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya(korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.¹⁴

Dari beberapa defenisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya(korban).

4. Korban

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti

¹⁴ CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

¹⁵Menurut Zvonimir Paul Separovic, korban adalah: "... *Those persons who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution) and consequently. A victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non-fulfilment of work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc.). Suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure, where people are also involved.*¹⁶

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Menurut Ezzat Abdel Fattah, tipologi korban dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Nonparticipating victims/korban non partisipatif;*

¹⁵ Arif Gosita. (1993). Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan. Jakarta: Akademika Pressindo, h. 63

¹⁶ Zvonimir Paul Separovic. Victimology Studies of Victims, dalam Dr. C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 25.

¹⁷ Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 108.

- b. *Latent or predisposed victims*/korban yang bersifat laten;
- c. *Provocative victims*/korban provokatif;
- d. *Participating victims*/korban partisipatif;
- e. *False victims*/korban karena kekeliruan.¹⁸

Menurut Mendelsohn, keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

- a. Korban sama sekali tidak bersalah;
- b. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
- c. Korban sama salahnya dengan pelaku;
- d. Korban lebih bersalah daripada pelakunya;
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
- f. Korban pura-pura dan korban imajinasi.¹⁹

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu

¹⁸ Ezzat A. Fattah, dalam C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 26.

¹⁹ Stephen Schaffer. *op.cit.*, h. 35

pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²⁰

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di

²⁰ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

atas.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh

kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu

haruslah sama diantara orang-orang yang sama.²¹ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.²² Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk

²¹ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

²² L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).²³

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang

²³ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP جامعته سلطان أبجوج الإسلام
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana , Tinjauan Umum Kecelakaan Lalulintas , Tinjauan Umum Korban.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Tinjauan Yuridis Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti²⁵. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya . Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum .²⁶

²⁵ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10

²⁶ Pengertian Tinjauan Yuridis_ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapan-nya-di-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Stafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Strafbaar *feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁷

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu

²⁷ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁸

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.³⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai

²⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

²⁹ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

³⁰ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :³¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

³¹ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
 - b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana

³² Ibid. hlm 73.

umum dan tidak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-

jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³³ Kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.³⁴

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana

³³ Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

³⁴ CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya(korban).

2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

a. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan Lalu Lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) . Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.

b. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI (2006), dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Jenis kecelakaan menurut jenis tabrakan:
 - a) *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
 - b) *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang

kendaraan lain yang bergerak searah.

- c) Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada yang berlawanan.
- d) *Head-On (Ho)*, tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe).
- e) *Backing*, tabrakan secara mundur.

2) Jenis kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat

- a) Kecelakaan Tunggal, yaitu kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- b) Kecelakaan Ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalankaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat bersamaan.

c. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah

kecelakaan tersebut.

- 2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pilih untuk selama-lamanya.
- 3) Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

d. Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undangundang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang bery. Setelah Undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: Peraturan

Pemerintah Nomor, 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen Nomor. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen Nomor. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen Nomor. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen Nomor. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI,2011).

e. Kendaraan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan tentang jenis dan fungsi kendaraan, bahwa;

1) Kendaraan terdiri atas:

a) Kendaraan bermotor, dan

- b) Kendaraan tidak bermotor
- 2) Kendaraan bermotor sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis;
- a) Sepeda motor;
 - b) Mobil penumpang;
 - c) Mobil bus;
 - d) Mobil barang; dan
 - e) Kendaraan khusus
- 3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a) Kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b) Kendaraan bermotor umum.
- 4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam;
- a) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Setiap pengendara bermotor maupun tidak bermotor harus mematuhi hukum dan aturan-aturan yaitu yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menyangkut dengan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan Bermotor,

bahwa:

1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Susunan;
- b) Perlengkapan;
- c) Ukuran;
- d) Karoseri;
- e) Rancangan teknis kendaraan bermotor; dan/atau
- f) Penempelan kendaraan bermotor;

3) Persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Emisi gas buang;
- b) Kebisingan suara;
- c) Efisiensi system rem suara;
- d) Efisiensi system rem parkir;
- e) Suara klakson;
- f) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- g) Radius putar;
- h) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- i) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- j) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 122 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan tidak bermotor, bahwa:

- a) Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang:

- Dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangangi atau membahayakan pengguna jalan lain; dan/atau
- Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

- b) Persepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.

- c) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaran lain untuk mendahuluinya.

f. Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan

manusia dan/atau barang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan identik dengan unsur-unsur pembentuk lalu lintas yaitu pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya.

Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi kita semua pengguna jalan, terutama bagi kendaraan bermotor karena memiliki kerentanan yang lebih besar dari pada pengendara kendaraan lainnya. Karena berkendara kendaraan bermotor adalah pekerjaan yang kompleks yang memerlukan pengetahuan dan teknis tertentu, selain itu pengendara bermotor juga terpapar langsung dengan lingkungannya. Mengendarai kendaraan bermotor membutuhkan keterampilan yang memerlukan latihan selama berbulan-bulan ataupun sampai bertahun-tahun dan praktek dengan menggunakan teknik berkendara yang tepat.

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor dimana pelanggarannya yang pengguna jalan tidak hati-hati, faktor nya yaitu pada faktor kendaraan dan faktor lingkungan, serta bisa kita jelaskan faktor yang buruk pada pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu: manusia, kendaraan, jalan, dan

lingkungan. Sedangkan dasar teori kecelakaan lalu lintas ada pada model Matriks Haddon yang merupakan suatu model konseptual yang mengaplikasikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat untuk masalah kecelakaan lalu lintas.³⁵

Secara umum, faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Faktor manusia;
- 2) Faktor kendaraan, dan
- 3) Faktor lingkungan fisik.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik.

1) Faktor Manusia

Manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan dan mengarahkan kendaraan kesuatu tempat tertentu. Manusia adalah faktor terpenting dan terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengemudi merupakan pekerjaan yang kompleks, yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu karena pada saat yang sama pengemudi harus berhadapan dengan peralatan dan menerima pengaruh rangsangan dari keadaan

³⁵ C.S.T, Kansil, Warpani dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta. Halaman. 56.

sekelilingnya.³⁶

Manusia sebagai pengendara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat berupa mental, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan dan system syaraf. Prilaku manusia dipengaruhi oleh intraksi antara faktor lingkungan, kendaraan, dan manusia itu sendiri. Lalu kombinasi dari faktor fisiologis dan faktor psikologis menimbulkan reaksi dan aksi, yaitu timbulnya respon berkendara dari pengendara terhadap rangsangan dari lingkungan berkendara.

2) Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana angkutan yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat dan hemat, serta menunjang nilai aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan yang dikeluarkan oleh Dinas/ Kantor Perhubungan setempat

³⁶ Hobbs, FD, 1995, *Perencanaan dan teknik lalu lintas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Halaman. 55.

sebelum dioperasikan. Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran akan hal tersebut. Faktor kendaraan dalam hal ini yaitu kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Memilih kendaraan bermotor yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan adalah keputusan penting yang harus dipilih oleh seorang pengendara salah satu contohnya adalah sepeda motor. Pengendara sepeda motor harus mempertimbangkan ukuran tubuh ketika memilih sepeda motor. Beberapa sepeda motor berukuran besar dan sangat berat, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan sepeda motor tersebut. Pada prinsipnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaki pengendara mampu berpijak ketanah dengan baik ketika memilih sepeda motor. Kondisi internal dari kendaraan bermotor itu sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein, dan lain sebagainya. Faktor-faktor kendaraan yang beresiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara roda

empat maupun kendaraan roda dua, adalah:

a) Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan bermotor. Sepeda motor memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Satu-satunya saat dimana rem depan tidak boleh digunakan adalah saat jalan ditutupin es, teknik pengereman yang baik adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangkan kecepatan sepeda motor, lalu menurunkan transmisi sepeda motor. Jarak terlalu dekat juga mempengaruhi pengereman, jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan yang didepan dan kecepatan kendaraannya maka jarak pandang henti akan berkurang dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan re (rem blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor.

b) Ban

Hal-hal yang harus diperhatikan pada ban yaitu tekanan ban dan kerusakan ban. Kendala pada ban

meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah dipompa, hal ini disebabkan oleh rusaknya pentil ban ataupun longgar. Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang terkena tusuk paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Tekanan ban harus diperhatikan karena tekanan ban yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ban dan menimbulkan ancaman ketika berkendara terutama dalam kecepatan tinggi. Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan ban adalah ukuran ban, tipe ban, dan daya cengkeram ban pada jalan.

c) Selip

Selip adalah lepasnya kontak roda kendaraan dengan permukaan jalan atau saat melakukan pengereman roda kendaraan memblokir sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tapak ban juga mempengaruhi selip pada roda kendaraan, ban dengan permukaan yang tidak rata merupakan hal yang dapat membahayakan ketika berkendara, khususnya pada saat melintas di jalan yang licin. Tapak ban harus memiliki alur kedalaman setidaknya 1mm. tiap ban memiliki indicator tapak ban. Sisi ban tidak boleh

memiliki lebar lebih dari tapak ban. Jikan ban mulai tidak rata, pengendara harus lebih hati-hati dalam berkendara. Faktor teknis yang mendukung terjadinya selip kendaraan, yakni lemahnya peredam kejut (*shock breker*), ban sudah tidak memenuhi syarat, tekanan ban yang kurang, penyetelan kaki kendaraan (*spooring*) yang kurang sempurna, dan berat kendaraan yang melebihi daya angkut. Jalan yang licin dan jalan yang basah juga dapat menimbulkan selip pada roda ban yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

d) Lampu kendaraan

Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengendara terutama fungsinya pada malam hari. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1993 Pasal 41, mengungkapkan sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya .

3) Faktor Lingkungan

Fisik Faktor lngkungan fisik merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, lingkungan fisik yang dimaksud terdiri dari dua unsur, yakni faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor jalan meliputi 27 kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin,

gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain itu lokasi jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan faktor lingkungan berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah uraian mengenai faktor lingkungan fisik yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor:

a) Jalan berlubang

Jalan berlubang adalah kondisi permukaan jalan tidak rata akibat adanya cekungan kedalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini disebabkan system pelapisan yang kurang sempurna. Kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor yang disebabkan jalan berlubang kebanyakan dikarenakan pengendara berusaha menghindari lubang secara tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Contoh lain adalah ketika roda ban sepeda motor melewati lubang yang berdiameter dan kedalam yang cukup besar sehingga mengganggu pengendara menjaga keseimbangan dan kemampuan mengontrol sepeda

motornya.

b) Jalan rusak

Jalan rusak adalah kondisi dimana permukaan jalan tidak mulus yang disebabkan karena jalan belum diaspal, jalan yang terdapat bebatuan, krikil atau material lain yang berada dipermukaan jalan yang mengganggu ketika berkendara, dan jalan aspal yang sudah mengalami kerusakan. Jalan yang rusak dapat mengurangi control dalam berkendara dan mengganggu keseimbangan pengendara sepeda motor, untuk itu pengendara sebaiknya mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan dengan kondisi rusak.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN

1. Pengertian Korban Menurut Ahli

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

³⁷Menurut Zvonimir Paul Separovic, korban adalah: “... *Those persons who are threatened, injured or destroyed by an act or*

³⁷ Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, h. 63

*omission of another (man, structure, organization, or institution) and consequently. A victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non-fulfilment of work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc.). Suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure, where people are also involved.*³⁸

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

Menurut Ezzat Abdel Fattah, tipologi korban dapat dijelaskan sebagai berikut:

- f. *Nonparticipating victims*/korban non partisipatif;
- g. *Latent or predisposed victims*/korban yang bersifat laten;
- h. *Provocative victims*/korban provokatif;
- i. *Participating victims*/korban partisipatif;

³⁸ Zvonimir Paul Separovic. Victimology Studies of Victims, dalam Dr. C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 25.

³⁹ Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 108.

j. *False victims*/korban karena kekeliruan.⁴⁰

Menurut Mendelsohn, keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

g. Korban sama sekali tidak bersalah;

h. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;

i. Korban sama salahnya dengan pelaku;

j. Korban lebih bersalah daripada pelakunya;

k. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;

l. Korban pura-pura dan korban imajinasi.⁴¹

2. Korban Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Di dalam KUHP, tidak ditemukan adanya suatu klausul yang menjelaskan definisi dari korban tindak pidana secara implisit. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan antara lain:

Pasal 14 c ayat (1) yang berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang

⁴⁰ Ezzat A. Fattah, dalam C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 26.

⁴¹ Stephen Schaffer. *op.cit.*, h. 35

kurang dari masa percobaan itu.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara tidak langsung terdapat perlindungan terhadap korban tindak pidana sekalipun tidak dinyatakan secara tegas dalam keseluruhan KUHP mengenai definisi dari korban. Di dalam ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik konsep korban secara tidak langsung yaitu:

1) Tindak pidana. Di dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) tersebut, secara tersirat terdapat adanya frasa “tindak pidana”. Hal ini berarti bahwa adanya suatu tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

2) Kerugian. Di dalam ketentuan pasal 14 c ayat (1) tersebut, terdapat frasa “kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu”. Dengan demikian, terdapat unsur kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan akibat telah dilakukannya tindak pidana tersebut.

Pasal 72 KUHP, ayat (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu; ayat (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau

seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Tindak pidana aduan diatur di dalam KUHP khusus mengatur masalah tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana aduan. Menurut Van Hamel, pada umumnya orang berhak mengadukan suatu delik aduan kepada penyidik ialah orang yang menurut sifat kejahatannya secara langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan oleh kejahatan tersebut.⁴²

3. Korban Perspektif Islam

Dalam khazanah fiqh islam. Istilah yang dipergunakan untuk kata “korban” ialah *al-majniy* „*alaih* (yang menderita). Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerusakan, luka atau segala kerugian, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.⁴³

Secara umum, korban merupakan perorangan atau golongan yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindak perbuatan seseorang atau kelompok, bahkan korban dapat menderita karena trauma yang berkepanjangan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat sebuah tindak kejahatan. Namun korban tidak semua akibatnya ditimbulkan dari sebuah

⁴² G.A. Van Hamel. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, dalam Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 233.

⁴³ Abd. Al-Qadir al-, „*Audah, al-Tasyri*” *al-Jinaiy al-Islamiy*, (Beirut: al-Muassah al-Risalah, Juz ke-2), hal. 37

tindak kejahatan/kriminal seseorang yang sengaja menargetkan dirinya. Adakalanya seorang korban harus menerima kerugian akibat bencana alam ataupun ketidaksengajaan atau keteledoran seseorang. Namun, Allah Swt. telah menetapkan hukuman untuk memberikan dan jaminan perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran dikalangan umat manusia di muka bumi.

Seumpunya dalam peristiwa pembunuhan, tewasnya seorang korban pembunuhan dapat digolongkan dalam tiga bentuk sebabnya, yaitu:

a. *Qothlu al-Amdi* (pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja)

Qothlu al-Amdi yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan cara sengaja dan terencana. Menurut Hasbullah Bakri yang dimaksud pembunuhan sengaja (*qothlu al-Amdi*), adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.⁴⁴

Hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja yaitu hukum pokoknya qishash, namun jika dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka dikenakan hukuman pengganti, yaitu *diyat*, *ta'zir* dan puasa.⁴⁵

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (fiqh jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000 hal. 113

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-III, hal. 144

Jika keluarga korban memaafkan dan meminta hukuman pengganti berupa diyat. Dengan begitu maka posisi keluarga di atas merupakan merupakan orang yang berkedudukan penting atas tindak kejahatan (pembunuhan) yang berhak menerima bagian kompensasi diyat akibat luka di hati yang dirasakan keluarga terhadap hilangnya nyawa anggota keluarga (korban).

b. *Qothlu Syibhu al-Amdi* (pembunuhan semi sengaja)

Qothlu al-Amdi, menurut Syafi'i, pembunuhan semi sengaja adalah sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya. Yakni pemukulan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi berakibat terjadinya kematian.⁴⁶

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik (tidak ada niat untuk membunuh). Sebagai contoh, seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang murid, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (*qothlu Syibhu al-Amdi*).

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja pada dasarnya hukum pokoknya adalah *diyat dan kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dar alFikr, 1981), hal. 232

dan wasiat. Adapun jenis diyat untuk pembunuhan semi sengaja yaitu, unta, emas dan perak.⁴⁷

Dengan begitu maka posisi keluarga di atas merupakan merupakan orang yang berkedudukan penting atas tindak kejahatan (pembunuhan) yang berhak menerima bagian kompensasi diyat akibat luka di hati yang dirasakan keluarga terhadap hilangnya nyawa anggota keluarga (korban).

c. *Qothlu al-Khotho* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Qothlu al-Khotho, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.⁴⁸

Sedangkan bentuk hukumannya yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu hukuman pokoknya pada pembunuhan tidak sengaja *diyat dan kaffarat*. sedangkan hukuma penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapatkan wasiat.⁴⁹

Dengan begitu maka posisi keluarga di atas merupakan

⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-III, hal. 145-146

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 hal. 26

⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, cet. ke-III, hal. 146

orang yang berkedudukan penting atas tindak kejahatan (pembunuhan) yang berhak menerima bagian kompensasi diyat akibat luka di hati yang dirasakan keluarga terhadap hilangnya nyawa anggota keluarga (korban).

Sisi lain perlindungan hak korban adalah dalam masalah hukuman bagi pelaku kejahatan/tindak pidana jika terbukti, hukumannya qishash, atau diyat jika dimaafkan. Ini tidak lain adalah demi melindungi kepentingan korban, di mana salah satu keluarganya yang menjadi korban (terbunuh), yang mungkin merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya. Inilah yang disebut aspek pembalasan dalam teori pembedaan, dan ini sah-sah saja karena “hukuman qishash” hanyalah merupakan reaksi, sedangkan “pembunuhan” adalah aksi.⁵⁰

Korban adalah siapa saja yang rasa sakitnya dan penderitaannya (akibat suatu *jarimah*) diabaikan oleh Negara, sedangkan Negara memiliki sumber daya yang lengkap sekali untuk memburu dan menghukum sang pelaku tindak pidana yang mesti bertanggung jawab rasa sakit dan penderitaannya itu. Hak hidup, hak milik, hak keamanan hak kehormatan, hak keturunan, dan hak jiwa dianggap sebagai urgensi dalam pandangan syari‘at Islam. Syari‘at Islam diturunkan Allah Swt. untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh

⁵⁰ Atu Karomah, *Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia*, (Banten: Jurnal Hukum dan Politik, al-Qisthas, 2017), vol. 8 no.1, hal. 78

siapapun.⁵¹



⁵¹ Daimatul Ihsan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, (Kajian Terhadap Pasal (1) UU No. 13 Tahun 2006), Jakarta: Skripsi UIN Jakarta, 2010, hal 26-27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Eksistensi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada KUHP, dapat dipahami dengan mendasarnya pada Pasal 103 KUHP yang menentukan, “Ketentuan-ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum Pemerintahan *Algemene maatngelen van bestuur*) atau ordonasi menentukan peraturan lain”. Dalam ilmu perundang-undangan, apa yang diatur dalam Pasal 103 di atas, dikenal dengan *asas lex specialis derogat legi generalis* atau ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dalam KUHP, hal ini diatur dalam Pasal 338 yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 311. Untuk hal ini, maka penerapannya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka yang dipergunakan adalah Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*bersifat lex specialis*) dan bukan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*yang bersifat generalis*)

Undang-undang secara khusus mengatur mengenai lalu lintas

adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikeluarkannya undangundang ini bertujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (24) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan.

Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menentukan bentuk sanksi kecelakaan lalu lintas:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Memberikan ganti rugi, santunan, bantuan kepada Korban menjadi suatu praktek kebiasaan dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara sukarela dan diterima dalam masyarakat tanpa melihat benar tidaknya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pengendara yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun hal tersebut sering diabaikan oleh para pengemudi untuk mengganti

kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Pada ketentuan Pasal 231 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

1. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
2. memberikan pertolongan kepada korban;
3. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Sanksi yang dapat diterima oleh pengemudi yang lalai dalam berkendara tidak hanya dalam bentuk pidana saja, melainkan terdapat juga pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Ini diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

1. “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau

Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Pasal di atas menegaskan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, artinya walaupun pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan kepada pihak korban sebagai ganti biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia, itu tidak berpengaruh pada tuntutan perkara pidana, dengan kata lain bahwa proses hukum tetap harus dilanjutkan hingga tuntas. Hal ini disebabkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dikenal dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan merupakan delik aduan, melainkan adalah delik biasa, sehingga andai kata adanya pembayaran yang dilakukan pengemudi atau penabrak kepada keluarga korban, hal ini tidak akan menghilangkan unsur perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak akan menghentikan proses penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dimaksud.

Selain pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan ancaman pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kepada si pengemudi atau si penabrak dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Pertanggungjawaban secara perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan:

Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Selanjutnya, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Apa yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan bila perbuatan tersebut dilakukan bukan karena sengaja melainkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian, maka gugatan perbuatan melawan hukum diajukan berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengajuan tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan/atau Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan kepada prinsip hukum bahwa pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah menghilangkan pertanggungjawaban perdata. Dalam arti, dengan dipidanya seseorang, hal tersebut tidak akan menutup untuk diajukannya gugatan ganti rugi secara perdata berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Ketentuan Pasal 310 merupakan pasal yang berkaitan dengan kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian.

Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) merupakan pasal yang sangat berhubungan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian. Untuk memenuhi syarat delik pada Pasal 310 Ayat (4) di atas, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵²

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia

Dengan demikian, pengendara yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Rp12.000.000,00 berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena orang sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan orang lain.

Di samping itu, dalam ketentuan Pasal 314 Undang-Undang

⁵² Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 311.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa: “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.” Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membuat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian. Hal ini berkaitan dengan penggunaan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.



B. Hambatan Dalam Proses Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

pelaksanaan proses hukum tindak pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia, tidak dipungkiri memiliki hambatan yang berpengaruh terhadap proses penindakan hukkkum terhadap perkara hukum tersebut. Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis , memaparkan bahwasanya hambatan tersebut muncul dari berbagai faktor.

1. Faktor ketersediaan personil penyidik

Penyidik kepolisian dalam melakukan pembuktian terkait dengan dugaan bahwa Tersangka melakukan kealpaan dilakukan dengan melihat olah TKP. Tidak hanya olah TKP saja penyidik juga melihat apakah pengendara sudah menggunakan prinsip kehati-hatian atau belum. Dalam hal ini penyidik melakukan olah TKP untuk dapat menentukan bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut dengan memberikan tanda ditempat ditemukannya korban dan barang bukti. Setelah pemberian tanda dilakukan pengukuran TKP dan pemasangan garis polisi. Untuk mempermudah penyidikan, penyidik membuat gambar sketsa kecelakaan dan melakukan rekayasa peristiwa. Namun dalam hal ini pelaksanaan penyidikan sedikit memiliki hambatan yang disebabkan ketersediaan jumlah personil penyidik yang minim dan berpengaruh terhadap kecepatan kinerja dalam menyidik sebuah

perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Minimnya Saksi

tidak semua kasus kecelakaan terdapat saksi karena faktor waktu yang mana bila terjadi pada malam hari maupun dini hari dengan keterbatasan kuantitas orang yang berada di luar dan lokasi yang mana lokasi terjadi pada tempat yang memang tidak dipungkiri seperti jalanan sepanjang hutan tidak adanya orang yang berada ditempat maupun yang mana kebetulan tidak adanya pengendara lain yang menyaksikan kejadian akan berdampak pada kesulitan mendapatkan informasi sebab sebuah kecelakaan tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian dalam hal ini pada satuan lalu lintas laka untuk mengatasi hambatan pada teknis pelaksanaan penyidikan.

3. Substansi Hukum Positif Indonesia yang belum berkeadilan

Pandangan dari sisi penegak hukum melihat banyaknya putusan hakim yang memberikan jauh dari hukuman maksimal menimbulkan gejolak rasa tidak puas dari berbagai pihak plalam melihat faktor kealpaan sendiri yang kepolisian selalu mendapati kealpaan pengemudi yang menimbulkan korban meninggal dunia pada insiden kecelakaan ditimbulkan dari kesalahan fatal pengemudi terhadap unsur-unsur kelengkapan kendaraan yang tidak dilengkapi yang mana hal itu sudah menjadi kewajiban secara yuridis dan harus di taati. Hal tersebut menjadikan dampak

meyepelekan bagi seluruh masyarakat akan pentingnya kelengkapan kendaraan dan hasil punishment yang dirasa dipandang masyarakat masih ringan untuk sebuah hukuman pidana. Hal tersebut sangat mendorong meningkatnya angka kecelakaan di jalan yang bersumber dari stigma masyarakat terhadap kelengkapan kendaraan yang dianggap sepele. Ditambah dengan putusan hakim yang sering tidak menyeimbangkan keadilan dengan sebuah pertimbangannya bagi keluarga korban .

Sebuah penegakan hukum di segala unsur tindak pidana selalu menimbulkan hambatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Namun setiap problematika dalam penegakan hukum akan selalu solusi dengan berbagai aspek untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan penegakan hukum.

Terkait hambatan hambatan yang terjadi perlu adanya upaya penyelesaian , baik itu menambah jumlah penyidik , menyediakan cctv jalan dan ataupun meninja ulang terkait hukum yang berlaku .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan beberapa hal terkait hasil penelitian ,
antara lain :

1. Penerapan hukum positif kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam ilmu perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 103 yang dikenal dengan *asas lex specialis derogat legi generalis* atau ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dalam KUHP, hal ini diatur dalam Pasal 338 yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 311. Untuk hal ini, maka penerapannya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka yang dipergunakan adalah Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (bersifat *lex specialis*) dan bukan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang bersifat *generalis*).
2. Hambatan yang terjadi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian terjadi karna bebera faktor yaitu personil penyidik , saksi , maupun undang undang itu sendiri .

B. Saran

Adapun saran dari penulis antara lain ;

1. Terhadap pemerintah mengenai peningkatan sarana dan prasarana umum seperti cctv disetiap persimpangan jalan guna sebagai alat pelengkap dalam penyidikan terkait kecelakaan kecelakaan yang terjadi



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Adamı Chazawi, 2014, *Percobaan Dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Abd. Al-Qadir Al-, *Audah, Al-Tasyri" Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut: Al-Muassah Alrisalah, Juz Ke-2)
- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulankarangan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- C.S.T, Kansil, Warpani Dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Dkk, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009
- Daimatul Ihsan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, (Kajian Terhadap Pasal (1) UU No. 13 Tahun 2006), (Jakarta: Skripsi UIN Jakarta, 2010)
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ezzat A. Fattah, Dalam C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ezzat A. Fattah, Dalam C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

- G.A. Van Hamel. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Dalamandi Hamzah. (2017). *Hukumpidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Hobbs, FD, 1995, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II Beirut: Dar Alfikr, 1981
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm 16. Diterjemahkan Dalam Buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Pengertian Tinjauan Yuridis [Http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Da-Penerapan-Nya-Di-Masyarakat.Html](http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Da-Penerapan-Nya-Di-Masyarakat.Html), Kabanjahe, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2024
- Pengertian Tinjauan Yuridis [Http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Da-Penerapan-Nya-Di-Masyarakat.Html](http://Infopengertian.Biz/Pengertian-Yuridis-Da-Penerapan-Nya-Di-Masyarakat.Html), Kabanjahe, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2024
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. Ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta

Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Zvonimir Paul Separovic. Victimology Studies Of Victims, Dalam Dr. C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Zvonimir Paul Separovic. Victimology Studies Of Victims, Dalam Dr. C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktiomologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

B. Undang Undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

C. Jurnal

Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, Voli No.1, Januari-Maret 2012

Atu Karomah, *Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia*, Banten: Jurnal Hukum Dan Politik, Al-Qisthas, 2017

Ferry Irawan Febriansyah , *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, *Dih Jurnal Hukum* , Vol 13 . No 25 ,Februari 2017

Marsudi Utoyo Dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*

